



PUTUSAN

Nomor 1027/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan CS (Cleaning Service), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Jual Besi Tua, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 02 Agustus 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 1027/Pdt.G/2016/PA.Pbr. pada tanggal 04 Agustus 2016 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tgl 13 Juli 2007, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yg dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 37 hal. Ptsn.No.1027/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.03-11-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pekanbaru Kota, sebagaimana bukti buku kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 13 Juli 2007.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sbg suami istri selama lebih kurang sembilan tahun dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Soekarno Hatta, Pekanbaru, selama lebih kurang 3 tahun Kemudian Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah ke Penggugatman bersama pd alamat Tergugat Penggugat, dan pada tgl 7 April 2016 Pengugat pergi dari tempat ke Penggugatman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Penggugat Penggugat dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

- a. Anak (perempuan), Lahir 05 April 2008
- b. Anak (perempuan), Lahir 24 Januari 2011
- c. Anak (perempuan), Lahir 08 Juni 2013

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat,

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak sekitar tahun 2008 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dlm rumah tangga, yg ada pada intinya disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yg layak atas penggugat dan anak, sebab Tergugat malas bekerja dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus ikut bekerja.
 - b. Tergugat sangat temperamental dan emosional, sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan kecil dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar dan kotor yang sangat menyakiti hati, bahkan Tergugat suka menyakiti badan dan jasmani Penggugat hingga mengalami luka dan memar disekujur tubuh Penggugat.

Hal.2 dari 37 hal. Ptsn.No.1027/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.03-11-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat tidak memberikan perhatian yg wajar kpd Penggugat dan anak-anak sebab tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dirumah tanpa keperluan yg jelas dan baru kembali kerumah bila ia inginkan saja tanpa tidak mengingat waktu
- d. Tergugat tidak mau mendengarkan saran, usulan dan pendapat yg Penggugat sampaikan, Tergugat juga tidak mau Penggugatjak berunding untuk menyelesaikan masalah yg ada dlm rumah tangga ini dengan baik, sebab Tergugat sangat egois, keras kepala dfan selalu merasa benar sendiri
4. Oleh sebab demikian anatar Penggugat dan Tergugat selalu ada perselisihan dan pertengkara, yg awalnya masih dlm batas-batas tertentu akan tetapi belakangan semakin parah dan sudah tidak bisa dikendalikan lagi.
5. Bahwa pd tgl 07 April 2016 Penggugat pergi dari tempat kePenggugatman bersama dikarenakan takut kepada tergugat karna Tergugat telah meninju pipi kanan Penggugat sampai bengkak dan biru serta mencekiknya dan semenjak itu antar Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai mana layaknya suami istri, dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah.
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha memperbaiki rumah tangga Tergugat dan Penggugat dgn memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak pernah berhasil sampai-sampai Tergugat pernah membuat surat perjanjian sebanyak dua kali tapi Tergugat tdk mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yg demikian;
7. Bahwa dlm keadaan rumah tangga seperti dijelaskan Pengguggattas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yg bahagia dimasa yg akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana Pengguggattur dlm perundang-undangan yg berlaku.

Hal. 3 dari 37 hal. Ptsn.No.1027/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.03-11-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yg timbul akibat perkara ini.
9. Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat menuntut hak asuh ketiga orang anak tersebut Penggugat, beserta uang sejumlah Rp.1.500.000 / bulan untuk nafkah dan keperluan anak-anak serta hak kuasa untuk menjual rumah dan membaginya secara adil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) atas Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire

Mohon putusan yg seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan Mediator yang disepakati bernama Drs. H. Muhammad DJ, sebagaimana Penetapan Nomor 1027//Pdt.G/2016/PA.Pbr. tanggal 08 September 2016;

Hal. 4 dari 37 hal. Ptsn.No.1027/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.03-11-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalil gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengemukakan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 13 Juli 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertanggal 13 Juli 2007.
2. Bahwa Tergugat membenarkan setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama lebih kurang sembilan tahun dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Soekarno Hatta, Pekanbaru selama lebih kurang tiga tahun. Kemudian Penggugat pindah bertempat tinggal di rumah ke Penggugatman bersama sebagaimana alamat Tergugat di atas, dan Tergugat membenarkan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat, namun Tergugat membantah pada tanggal 7 April 2016 Penggugat pergi dari tempat ke Penggugatman bersama tetapi yang benar adalah pada tanggal 8 April 2016 dan sekarang bertempat tinggal pada alamat tersebut di atas, yang sebelumnya Tergugat mengajak Penggugat pindah rumah, karena pada tanggal 24 Maret 2009. Penggugat dan Tergugat mengambil rumah perumnas di Jalan xxxxxxxxx karena kebetulan tante Tergugat waktu itu dan orang tua Tergugat sebagai developer dan makelarnya;
3. Bahwa Tergugat membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan damai, dan semenjak tahun 2008 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, namun Tergugat membantah sebagai berikut:
 - Bahwa tidak benar Tergugat dikatakan tidak dapat memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat dan anak-anak disebabkan karena

Hal. 5 dari 37 hal. Ptsn.No.1027/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.03-11-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat harus ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, padahal sekiranya Tergugat malas bekerja, maka rumah Penggugat dan Tergugat kemungkinan sudah lama disegel, dan Tergugat tidak tinggal di rumah tersebut yang menyebabkan anak tidak sekolah dan tidak terawat.

- Bahwa tidak benar Tergugat dikatakan sangat temperamental dan emosional, menyebabkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan kecil, dan tidak benar setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar dan kotor yang sangat menyakiti hati, apalagi menyakiti badan dan jasmani Penggugat hingga mengalami luka dan memar disekujur tubuh Penggugat, padahal yang benar karena Tergugat marah terhadap Penggugat, Penggugat selalu menghardik, membentak, berkata kasar dan tidak menghargai Tergugat sebagai suami dan bahkan berani memukul Tergugat, sehingga Tergugat pun tidak terkontrol Tergugat juga memukul Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anak-anak sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak di rumah tanpa keperluan yang jelas dan baru kembali kerumah bila Tergugat inginkan Penggugat tanpa tidak mengingat waktu, namun Tergugat sering keluar adalah untuk menghilangkan rasa lelah setelah mencari nafkah dan mencari solusi untuk menyikapi sikap istri Tergugat yang acuh tak acuh tanpa ada perhatian terhadap Tergugat, bahkan Tergugat sering meminta pendapat / solusi kepada teman yang usianya lebih tua dari Tergugat bernama Pak Mai, istri Tergugat pun tau dengan beliau, solusi yang diberikan oleh Pak Mai coba masukan sedikit demi sedikit nasehat selang-selang waktu mau tidur ditempat tidur. Pernah Tergugat mencoba tetapi gagal, Tergugat mau ngomong dibantah langsung oleh Penggugat dan mengatakan lelah dan mau tidur;
- Bahwa benar Tergugat tidak mau mendengar saran, usulan dan pendapat yang Penggugat sampaikan, Tergugat juga tidak mau

Hal. 6 dari 37 hal. Ptsn.No.1027/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.03-11-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugatjak berunding untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga ini dengan baik, sebab Tergugat sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri, akan tetapi solusi/saran yang diberikan Penggugat tidak masuk akal karna Penggugat ingin mengadaikan rumah (take over) dengan tujuan untuk meningkatkan rumah buat rumah kos-kosan. Namun Tergugat membantah, dengan menyarankan agar Penggugat berpikir ketika posisi kerja Tergugat dahulu dari nol dan mengajak Penggugat bersyukur mencari rizky yg cukup untuk membayar rumah tiap bulannya. Tetapi kalau ingin Take Over untuk modal usaha tidak apa-apa keuntungannya angsur-angsur untuk perbaiki rumah tetapi akhirnya Penggugat tidak ada jawaban;

4. Tergugat membenarkan hal demikian itu menyebabkan Penggugat dan Tergugat selalu ada perselisihan dan pertengkaran, meskipun awalnya masih dalam batas-batas tertentu, akan tetapi belakangan semakin parah dan tidak bisa dikendalikan lagi disebabkan karena Penggugat tidak memperhatikan kondisi dan situasi Tergugat, Penggugat selalu mengatakan seperti pembantu Tergugat di rumah ini, sehingga Penggugat Tergugat merasa dongkol disebabkan Tergugat tidak mengizinkan untuk take over rumah (melakukan pinjaman baru), meskipun Tergugat menyuruh Penggugat bersabar hingga rumah dilunasi;
5. Bahwa tidak benar pada tanggal 07 April 2016 Penggugat pergi dari tempat kePenggugatman bersama di karenakan takut kepada Tergugat karna Tergugat telah meninju pipi kanan Penggugat sampai bengkak dan biru serta mencekiknya dan semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai mana layaknya suami istri dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat, padahal pertengkaran yang terjadi pada tanggal 07 April 2016 penyebabnya karna Tergugat merasa kesal becak yang tiap-tiap hari dipakai untuk mencari nafkah di dorong Penggugat masuk ke parit. Setelah Tergugat bertanya kepada Penggugat namun jawaban Penggugat membuat Tergugat kesal sehingga Tergugat mendongokan keeningnya sama ujung jari sambil Tergugat berkata tidak juga Penggugat berubah sikap. Kebetulan waktun

Hal. 7 dari 37 hal. Ptsn.No.1027/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.03-11-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ada anak yang paling kecil juga tersenggol sama kaki istri Tergugat dan anak itupun jatuh, Tergugat langsung mengambil anak yang jatuh dan di situlah kesempatan Penggugat memukul kepala Tergugat dari keadaan posisi Tergugat jongkok mengambil anak sampai berdiri menggendong anak namun tangan Pengugat tidak henti-hentinya memukul Tergugat. Akhirnya Tergugat pun kesal dan reflex Tergugat memukul Penggugat satu kali kenak pipi sebelah kanannya. Dan sebenarnya Penggugat pergi pada tanggal 08 April 2016 padahal Tergugat tidak ada mencekik Penggugat. Bukan Tergugat tidak memberikan nafkah karna beberapa bulan lalu Penggugat pernah menggugat cerai di Pengadilan Agama, namun akhirnya rujuk kembali dan selama pisah Tergugat tetap mengirimkan biaya angsuran rumah meskipun anak kedua dan ketiga, Tergugat membawanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat disebabkan tempat sekolah anak pertama berdekatan dengsn rumah orang tua Tergugat. Namun akhirnya meskipun Tergugat melaksanakan kewajiban sehari-hari Penggugat, ternyata Penggugat tidak mau mengurus rumah tangga serta mengurus Tergugat, menyebabkan Tergugat merasa kesal;

6. Bahwa Tergugat membenarkan pihak keluarga telah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, namun membantah membuat perjanjian dua kali padahal hanya sekali yang dihadiri Penggugat, ayah kandung Penggugat, Paman dan kawan Penggugat, namun isi perjanjian tersebut tidak memberikan solusi tetapi berisi penekanan kepada Tergugat sebagai yang berjanji bukan kepada Penggugat padahal Penggugat pun perlu membuat perjanjian, ternyata Penggugat tidak mau membuat perjanjian tertulis berkaitan perilaku Penggugat yang tidak disukai Tergugat, sehingga Tergugat ditawarkan membuat perjanjian Penggugatntaranya Tergugat berkata kasar, menghargai dan mendengarkan nasihat Tergugat sebagai suami.

Berdasarkan jawaban Pengguggatas sesuai dengan dalil-dalil tersebut mohon, Ketua Hakim Pengadilan Agama tidak mengabulkan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 8 dari 37 hal. Ptsn.No.1027/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.03-11-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak mengabulkan gugatan penggugat
2. Tidak menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).

Bahwa atas jawaban tertulis Tergugat tersebut, Penggugat telah mengemukakan repliknya secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jawaban Tergugat poin satu tidak ada masalah karena Tergugat telah mentiadakui kebenarannya.
2. Tergugat membenarkan selama lebih kurang 9 tahun menikah, lebih kurang 3 tahun tinggal bersama orang tua Penggugat sesuai alamat di atas. Tergugat mengajak pindah Penggugat karena pada tgl 24 Maret 2009 Penggugat dan Tergugat mengambil kredit rumah di perumnas tante Tergugat di jalan xxxxxxxxxxxx yang saat itu Tergugat sebagai developer dan makelar orang tua Tergugat. Hanya saja Penggugat menanggapi sebagai berikut:
 - Mengenai kepergian Penggugat sebenarnya bukan tanggal 07 April 2016 tetapi tanggal 08 April 2016 dengan membawa 3 orang anak ketempat kePenggugatman Penggugat sebagaimana alamat di atas.
 - Pencantuman tante Tergugat sebagai developer dan makelar orang tua Tergugat adalah kurang relevan karena tidak ada diskon sedikitpun atas harga rumah tersebut, harga rumah tersebut tetap harga yg tertera dibrosur. Dan orang tua Tergugat sebagai makelar ada keuntungan untuk orang tua Tergugat, namun Penggugat perlu jelaskan bahwa mulai biaya pendaftaran rumah sampai akad kredit yang membayarnya adalah uang pribadi hasil usaha Penggugat sendiri ketika Penggugat memiliki usaha toko sepeda. Dan selama kurang lebih 3 tahun tinggal bersama orang tua Penggugat di toko sepeda tersebut, selama itu pula Penggugat membayar penuh uang kredit rumah tersebut ditambah bantuan pinjaman dari orang tua Penggugat untuk membangun kelebihan tanah rumah tersebut sebagaimana bangunan ditempati sekarang. Sampai sekarang pinjaman tersebut belum dibayar oleh Tergugat. Namun pada tahun

Hal.9 dari 37 hal. Ptsn.No.1027/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.03-11-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keempat rumah asli bawaan perumnas disewakan untuk membayar $\frac{1}{2}$ kredit rumah tersebut. Jadi Tergugat hanya membayar $\frac{1}{2}$ angsuran setiap bulannya, sehingga Tergugat tidak membayar sepenuhnya;

3. Penggugat membantah beberapa jawaban Tergugat dengan penjelasan Penggugat sebagai berikut:

- Mengenai rumah kredit sebenarnya belum disegel, dan baru disegel setelah apabila menungtidak lagi satu bulan setelah rumah tersebut beberapa bulan tidak dibayar. Tergugat membayar setiap bulan kredit rumah tersebut tidak dengan kesadaranya sendiri, karena Penggugat yang harus mengingatkan dahulu dan setiap Penggugat mengingatkan, Tergugat langsung emosi, marah-marah dengan berkata kasar dan menghina Penggugat dengan ucapan yang tidak layak. Sehingga Penggugat sebagai manusia biasa tidak menerima ucapan dan tuduhan Tergugat apalagi yang tidak benar dituduhkan, namun Tergugat tambah emosi bahkan Tergugat tak segan-segan memukul, meninju, mencekik, menarik rambut, menghempaskan kepala Penggugat ke dinding, sehingga tangan Penggugat pernah bengkak karena terkilir setelah dipelintir Tergugat bahkan tidak sedikit darah yang mengalir dari setiap luka-luka di badan Penggugat. Dan perbuatan itu pasti dilakukan Tergugat kepada Penggugat setiap bulan, baik ketika Penggugat hamil maupun setelah melahirkan, Tergugat tetap main tangan dan setelah Tergugat puas menghajar Penggugat, lalu esok harinya Tergugat pergi bekerja mencari uang untuk membayar kredit rumah tersebut.
- Terhadap keperluan belanja sehari-hari Tergugat berikan jumlah yang tidak layak, karena sehari Tergugat bekerja namun setelah itu 4-7 hari tidak bekerja, Tergugat berPenggugatm di rumah dan di kedai orang, Tergugat begadang lalu pulang pagi lalu Tergugat tidur di rumah sampai sore, sehingga Penggugat tidak tahan lagi melihat perilaku Tergugat yang tidak bertanggung jawab, emosional, dan tak bisa mencari solusi damai. Meskipun sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Soebrantas, Penggugat bekerja selama enam bulan merakit dan

Hal. 10 dari 37 hal. Ptsn.No.1027/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.03-11-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang sepeda. Tapi akhirnya Tergugat melarang Penggugat bekerja, lalu Penggugat turuti dengan berat hati, karena Penggugat merasa ragu Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, ternyata keraguan Penggugat tersebut benar, akhirnya kredit rumah tertungtidak dan terkadang Penggugat dan anak-anak makan nasi pakai garam.

- Terhadap masalah pendidikan anak di MDA (Madrasah Diniyah Awaliyyah) yang seharusnya anak umur 8 tahun (kelas 2 SD) wajib masuk MDA, tetapi Tergugat tidak mendukung bahkan mengatakan anak bisa terlalu lelah kalau masuk MDA lagi.
- Terhadap alasan Tergugat sering keluar rumah dengan tujuan menghilangkan lelah setelah mencari nafkah dengan tujuan mencari solusi, itu adalah omong kosong, karena Penggugat bekerja satu hari tetapi 4-7 hari tidak bekerja. Tergugat sampai lupa bekerja karena terlampau banyak bersantai tanpa memikirkan keperluan rumah tangga dan masa depan anak-anak.
- Mengenai sikap Penggugat yg acuh tak acuh terhadap Tergugat itu memang benar. Penggugat sudah terlalu muak dan hilang kesabaran dengan kelakuannya yang Penggugattas. Mungkin kalau wanita lain diposisi Penggugat, tidak akan bisa bertahan sampai sembilan tahun hidup dengan Tergugat.
- Penggugat memang ada menawarkan keinginan melakukan *take over* rumah, karena Penggugat tidak ingin menggantungkan hidup dengan orang pemalas seperti Tergugat, karena akan sia-sia saja. Padahal tujuan Penggugat merhabis rumah menjadi dua lantai untuk dibuat kos-kosan sehingga setiap lantai menampung 4 orang, setiap orang perbulan dapat Rp. 200.000,- jadi 8 x Rp.200.000,- sehingga menjadi Rp.1.600.000,-. Sedangkan biaya angsuran perbulanya hanya Rp.1.000.000,- jadi keuntungannya Rp. 600.000,- sehingga menurut Penggugat sangat masuk akal dan sedikitpun tidak membebani Tergugat;

Hal. 11 dari 37 hal. Ptsn.No.1027/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.03-11-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai ketidaksetujuan Tergugat terhadap rencana Penggugat melakukan *take over* untuk modal usaha Tergugat, adalah disebabkan karena Tergugat adalah tipe orang yang tidak bertanggung jawab dan pemalas, sehingga bila Tergugat mendapatkan uang itu pasti akan habis sia-sia.
- 4. Terhadap penjelasan Tergugat menyangkut Penggugat tidak memperhatikan kondisi dan situasi Tergugat dan selalu berkata seperti pembantu di rumah ini disebabkan karena Penggugat sendiri mengurus semua pekerjaan rumah dan ketiga orang anak sendiri, sedangkan Tergugat enak-enakan nongkrong di kedai sejak malam sampai pagi hari, sedangkan pagi harinya Tergugat hanya tidur-tiduran di rumah sampai sore hari, sehingga tidak satupun pekerjaan Penggugat ditolong Tergugat minimal mengantar anak-anak ke sekolah, walaupun Tergugat mau membantu Penggugat pasti emosi. Jadi Penggugat mendongkol bukan karena tidak diizinkan *take over* rumah, tapi karena sikap dan kelakuan Tergugat yang tak punya toleransi.
- 5. Mengenai masalah becak masuk parit, sumber kejadian Penggugatnnya adalah ketika pagi hari jam 07.00 Wib pada tanggal 07 April 2016, Penggugat meminta tolong sama Tergugat untuk mengantar anak ke sekolah, tetapi Tergugat tidak mau dengan berbagai alasan. Padahal waktu itu Penggugat sudah sangat kerepotan setelah Penggugat menjalankan usaha baru yaitu membuka kedai makanan dan minuman karena juga harus bekerja seperti menyuci piring kotor, membuka kedai, memasak makanan yang mau dijual di kedai, mengurus ketiga orang anak. Padahal meminta tolong mengantar anak sekolah saja, Tergugat tak mau. Sehingga ketika Penggugat mengeluarkan honda dari rumah, ternyata becak ada di depan pintu, kemuPenggugatn Penggugat dorong becak tersebut, namun karena kondisi tanah tidak datar, sehingga becak itu oleng, dan salah satu rodanya masuk kedalam parit yang dangkal. Dikarenakan diburu waktu Penggugat tinggalkan saja posisi becak seperti itu dan pergi mengantar anak sekolah, namun Tergugat tetap tidur dan setelah Penggugat mengantar anak sekolah, Penggugat

Hal. 12 dari 37 hal. Ptsn.No.1027/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.03-11-2016



berusaha mengangkat roda becak tersebut, tapi apa daya Penggugat tak kuat.

Setelah itu Penggugat lanjutkan aktifitas dengan membuka kedai dan lain sebagainya. Setelah kurang lebih jam 10 pagi temannya datang seperti biasa tuk mengajak Tergugat pergi kerja, karena Tergugat belum bangun dan waktunya anak sekolah pulang, Penggugat titip kedai itu sama teman Tergugat. Sepulangnya Penggugat menjemput anak sekolah di depan pintu tanpa bertanya apapun Tergugat langsung membanting hp Tergugat sampai hancur lebur didepan temanya itu. Terus Tergugat emosi mendorong-dorong Penggugat sekuat tenaganya dan meninju wajah Penggugat sampai bengkak, anak yang bernama Anak mengekori dibelakang Penggugat sampai jatuh terlentang. Penggugat ikut emosi melihat anak tersebut terjatuh dan Penggugat membalas memukul Tergugat. Tergugatpun tambah emosi akhirnya mencekik, menjambak dan menghempaskan kepala Penggugat ke dinding. Penggugat Penggugatnggap seperti musuh dan dihajar seperti binatang.

Dengan penjelasan Penggugat tersebut, cukuplah menjadi alasan agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan gugatan cerai Penggugat, karna Penggugat tidak ingin mati sia-sia ditangan Tergugat. Sampai sekarang Penggugat merasa takut dan trauma berjumpa dengan Tergugat. Terlebih lagi Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah semenjak kejadian Penggugat tanggal 07 April 2016 tersebut;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengemukakan dupliknya secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat telah nyepelekan arti momen pernikahan padahal Tergugat masih Tergugatng kepada Penggugat, Tergugat menikahi Penggugat pada tanggal kelahiran Penggugat namun dengan lantang Penggugat menjawab tidak ada masalah, hal ini sebagai bukti sifat egois yang dimiliki Penggugat.
2. Tergugat membenarkan adanya toko sepeda usaha Penggugat, Tergugat mengetahui setelah menikah dan tinggal di Jl. Soekarno Hatta

Hal. 13 dari 37 hal. Ptsn.No.1027/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.03-11-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 8 RT. 02 / RW. 02. Kel. Sidomulyo Timur. Kec. Marpoyan damai. Sewaktu Tergugat menikah dengan Penggugat aktifitas Tergugat sebagai security di perusahaan di PT. Rajawali Hiyoto secara kontrak sejak February 2006 sampai Januari 2008, dan bukan hanya disitu saja Tergugat bekerja, namun sebulan setelah menikah dan Penggugat hamil anak pertama, setelah lebih kurang 7 bulan kehamilan Penggugat, Penggugat menawarkan kepada Tergugat berhenti bekerja dengan alasan Penggugat telah hamil tua sebab Penggugat tidak sanggup menyusun dan mengantungkan sepeda lagi. Tergugat mengatakan orang tua Tergugat bisa membantu, lalu Tergugat menjawab sama Penggugat kalau Tergugat berhenti bekerja khawatir akan menimbulkan masalah. keraguan Tergugat tidak salah semenjak berhenti bekerja Tergugat pun tidak dihargai dan berbicara sekehendak hati. Tergugat pertegas nama tante Tergugat, sebab itulah pikiran negatif dari Penggugat sehingga Penggugat tidak pernah menghargai kebaikan seseorang, kebaikan dari tante Tergugat uang muka rumah bisa di cicil 3x pembayaran lantaran keponakannya sehingga diberi kelonggaran untuk melunasi uang dp tersebut selama 6 bulan.

- Sedangkan pencantuman orang tua Tergugat disebabkan karena yang mengajukan surat pengambilan rumah pada waktu itu adalah orang tua Tergugat sehingga dibuatlah atas nama Penggugat tanpa memberitahukan terhadap Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu. Niat orang tua Tergugat adalah baik agar hidup bahagia dan rukun dalam berumah tangga, namun ternyata yang terjadi sebaliknya. Ntah kenapa bathin Tergugat langsung kontak pada waktu itu sebab sifat dan sikap kelakuan istri Tergugat selama Tergugat berumah tangga Penggugat sangat egois tidak menghargai Tergugat, Penggugat mengukur Tergugat dengan materi.
- Mengenai bantuan pinjaman dari orang tua Penggugat berupa emas sejumlah 8 (delapan) emas, sedangkan pinjaman tersebut dipinjam untuk membangun kelebihan tanah yg ditempati sekarang dan disini Tergugat menjelaskan memang bukan Tergugat langsung yang

Hal. 14 dari 37 hal. Ptsn.No.1027/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.03-11-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar pinjaman tersebut, tetapi Penggugat yang membayarkan pinjaman secara angsur kepada mertua Tergugat, karena dari mana uang yang Tergugat bayarkan kalau bukan dari uang pemberian Tergugat selama berumah tangga. Bukti pembayaran pinjaman pembayaran hutang yang Tergugat bayarkan kepada orang tua Penggugat ada dengan Tergugat dan bukti ini dilampirkan. Bahkan sebelum pembangunan rumah dilakukan, Tergugat sudah ada usaha besi tua sampai sekarang, dan selama berumah tangga memang benar angsuran rumah setengahnya dibayar Tergugat. dan bahkan rumah itu sering kosong karena tidak ada orang yang mengontrak, karena paling lama orang ngontrak 6 bulan bahkan 1 bulan pun ada, namun setelah itu kosong lagi, jadi ketika rumah sewaan kosong, Tergugatlah yang membayar angsuran rumah tersebut;

- Mengenai adanya tungtidakan rumah 3 (tiga) bulan disebabkan karena semenjak membangun kelebihan tanah rumah tersebut, Tergugat ikut bekerja dengan mertua Tergugat pandai bertukang dengan membangun rumah untuk jadikan kedai agar biaya upah tukang bisa Penggugattasi dengan adanya pinjaman seharga 8 (delapan) emas yang bernilai saat itu lebih kurang 8 jutaan. Dan Tergugat menjelaskan bahwa pindah dari Seokarno Hatta hubungan kontrak kerja Tergugat habis dan masa kontrak kedai Penggugat di Seokarno Hatta pun habis bahkan sewanya pun naik, lalu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kredit, sedang mertua pun pindah ke jalan Paus sebagaimana alamat Penggugat sekarang, disebabkan Tergugat tidak ada pemasukan, keuangan usaha istri pun tidak ada lagi, meskipun hutang semasa Tergugat berusaha masih ada tinggal sama bos/toko tempat pengambilan barang. Tergugat tidak pernah ikut campur dengan masalah usaha Penggugat karena usaha yang dijalankan bersama orang tua Penggugat, kalau Tergugat ikut campur khawatir terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Semenjak pindah usaha pun di alihkan ke orang tua Penggugat dan Penggugat mempertanyakan pembayaran hutang ke ke bos, lalu Tergugat beri solusi dengan

Hal. 15 dari 37 hal. Ptsn.No.1027/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.03-11-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan ke orang tua Penggugat terhadap barang-barang dagangan Penggugat agar orang tua Penggugat bisa memulangkan dagangan dengan tidak membayar hutang sepenuhnya namun solusi Tergugat berikan tersebut, Penggugat tidak mau tahu, sehingga akibat pertengkaran yang terjadi bukan karena tidak ada kesadaran Tergugat sendiri untuk membayar angsuran rumah tiap bulan, tetapi Penggugat tidak ada kejujuran keuangan dalam berumah tangga, semenjak pindah dari Soekarno Hatta tahun 2011 awal setelah anak kedua lahir, Tergugat mulai membecak besi tua sampai sekarang setiap Tergugat bekerja paling sedikit keuntungan 100 ribu sampai 200 ribu, kadangkala mau lebih setiap membecak besi tua sewaktu Tergugat lagi giat-giatnya bekerja sampai tahun 2014. Tergugat marah sebabnya Penggugat tidak ada kejujuran keuangan terhadap Tergugat, memang dalam rumah tangga pasti ada keributan tetapi yg di terangkan Penggugat itu udah mengada-ada bukan Tergugat tidak terima bantahannya, tetapi Penggugat berani mencaruti dan tidak menghargai Tergugat sebagai suaminya, sehingga setiap Tergugat emosi tidak pernah lagi berkata santun terhadap Tergugat, kecuali lancer keuangan, baru Penggugat sopan memanggil Tergugat.

- Memang benar Tergugat bilang soal itu soal anak masuk MDA sebab itu-itu aja Tergugat bilang sampai Tergugat bilang sama Penggugat pergilah masukkan anak ke MDA itu dulu berapa biayanya itu kan bisa Penggugatngsur tetapi tidak ada dilaksanakannya, otomatis Tergugat bantah seperti itu. Sebab di bantah yang lain khawatir terjadi pertengkaran sebab Tergugat tahu sifat dan watak Penggugat yang keras kepala (egois), memang rumah atas nama Penggugat tetapi janganlah Penggugat berbuat seenaknya dengan Tergugat.
- Masalah Penggugat merakit sepeda sekitar kurang lebih 6 bulan sebelum pindah kerumah, uang pun selama Penggugat bekerja tidak ada untuk kebutuhan keluarga, sehingga tidak benar semasa berkedai di Sukarno Hatta bertujuan mengangsur hutang padahal Penggugat tidak jujur dalam hal keuangan. Padahal disaat Penggugat tinggal

Hal. 16 dari 37 hal. Ptsn.No.1027/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.03-11-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama di rumah, Tergugat tidak pernah bekerja mencari uang kecuali usaha yang baru kami buka dirumah yakni bisnis makanan sarapan pagi dan minuman sebelum gugatan cerai yang kedua ini terjadi. Ibu memang benar pada waktu tangan Penggugat terkilir sebab kalau terjadi pertengkaran Penggugat memukul Tergugat, setiap benda yang ada dekatnya, Penggugat pasti pukulkan terhadap Terguga. Pernah suatu ketika terjadi pertengkaran Penggugat memukul dengan setrika (gosoan) sekuat tenaganya sampai kepala Tergugat bocor dan mengeluarkan darah yang cukup banyak dan Tergugatpun tidak ada memukulnya ketika setrika Penggugat pukulkan ke kepala Tergugat dan Tergugatpun berkata dengan Penggugat "apa adek udah senang kapan perlu adek bunuh abang sekalian biar adek senang (Penggugat pun menangis) sebab tangannya terkilir, setiap Penggugat emosi pasti matanya kearah benda dan mau meraihnya dan Tergugat langsung ambil tangan Penggugat, dan Tergugat kunci kebelakang badannya dan Tergugat langsung berontak itulah penyebab tangan Penggugat terkilir dan esoknya paginya, Penggugat dibawa pergi urut dan tidak benar Tergugat menghempaskan kepala Penggugat ke dinding. Sehingga bisa mempergunakan logika kalau Tergugat menghempaskan ke dinding pasti kepala Penggugat luka-luka atau penuh jahitan. Penggugat sudah mengada-ngada dan berbohong, supaya Penggugat menguasai semuanya karena dalam otak Penggugat yang ada hanya materi (uang dan harta).

- Mengenai Tergugat sering keluar rumah sehabis bekerja adalah benar tetapi Tergugat keluar untuk beli rokok dan menghilangkan rasa capek badan. Selama Tergugat berumah tangga tidak ada perhatian dan kesadaran Penggugat minimal basa-basi untuk memijit dn sebagainya, dan tidak pernah terlontar dari mulut Penggugat kalau tidak Tergugat minta, itupun terjadi cek-cok dulu baru dilakukan dan mengerjakan atau memijit Tergugat, sehingga tidak sepenuh hati malah Tergugat semakin dongkol dan bertambah letih otak Tergugat memikirkan. Apalagi menghibur Tergugat ketika pulang kerjapun tidak ada cuman

Hal. 17 dari 37 hal. Ptsn.No.1027/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.03-11-2016



anak-anaklah yang menghibur dan menghilangkan rasa penat badan sepulangnya Tergugat bekerja, lalu Tergugat keluar pun pada saat anak-anak pada tidur lebih kurang jam 10 malam, dan Tergugat paling lambat pulang jam 3 pagi dan pintu Tergugat kunci dari luar karena kuncinya Tergugat selipkan dibawah pintu, sebagaimana saran dari Penggugat. Memang Tergugat akui ada juga pulang jam 6 pagi itu pun bukan setiap hari Tergugat keluar rumah. Kadang sangking capeknya badan sepulang bekerja tidak sempat nyortir barang jangankan untuk makan sangking capeknya Tergugat terkapar di lantai rumah dan langsung ketiduran. Ketika Tergugat lelah, Penggugat tidak ada perhatian dan sekiranya Tergugat pakai perasaan/hati kemungkinan tidak ada pertengkaran sehingga Tergugat pun ikhlas mengerjakan kewajibannya mengurus rumah tangga;

- Mengenai Penggugat ngomong gampang tidak semudah membaleikan telapak tangan, apalagi tempat lokasi Penggugat dan Tergugat tinggal, Penggugat ini aneh karena memiliki sifat yang tidak senang melihat orang membangun rumah, Tergugat ingin membangun juga, sehingga menyebabkan kami membangun kelebihan tanah samping rumah;
- Penggugat suruh buka usaha untuk *take over* rumah, Tergugat pun di bantah seperti Penggugat saja yang hebat. Akhirnya Tergugat mengikuti saran Penggugat dan pergi ke bank untuk *take over* biar Penggugat mengetahui berapa jumlah pinjaman bisa didapatkan, ternyata dugaan Tergugat tepat. *Take over* rencana Penggugat lakukan pada tahun 2014 ternyata pihak bank menjelaskan harga kontan rumah dan lama masa kredit namun waktu itu Penggugat menjawab harga kontannya sekitar 75 juta masa kredit 10 tahun, kalau Penggugat lakukan *take over* kemungkinan Bank baru bisa mengeluarkan seharga rumah berkisar 75 juta dan di potong dengan sisa hutang 4 tahun kedepan dan biaya pinalti (pelunasan) dibank yg lama dan Penggugat terima paling banyak lebih kurang 30 jutaan sedang pembayarannya dilakukan dari awal lagi.

Hal. 18 dari 37 hal. Ptsn.No.1027/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.03-11-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak benar Tergugat tidak pernah menolong Penggugat selaku isteri dan hal ini sebagai indikasi Penggugat memiliki sifat egois dan setiap kebaikan yang Tergugat lakukan, tidak pernah Penggugat menghargai Tergugat sebagai suaminya.
4. Tergugat menanggapi bahwa Penggugat sangat egois, Penggugat mengatakan usaha tersebut adalah usaha Penggugat padahal sebaiknya disebut usaha bersama Penggugat dan Tergugat. Sedangkan tempat usaha yang Penggugat sebutkan sebelumnya adalah tempat barang-barang (bengkel elektronik) karena Penggugat berkeinginan membuat usaha makanan dan minuman, akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat honda terjual dan digunakan pembelian perlengkapan barang dan makanan untuk dagangan meskipun sebelumnya steeling makanan udah ada yang Tergugat beli semasa membecak besi tua, ternyata benar dugaan Tergugat, dibutuhkan oleh istri Tergugat untuk berdagang. Terpikir oleh Tergugat karena adik Tergugat mengambil uang jamsostek selama Tergugat bekerjapun berfikir untuk mengecek uang jamsostek selama bekerja sebagai security, meskipun sebelumnya ternyata ada uang sebesar nominal lebih kurang Rp. 1.300.000,- dan disitulah Tergugat berpikir perbaiki becak dan memasang kaca steeling makanan untuk Penggugat ternyata uang tersebutpun jadi masalah sama Penggugat berarti memang tidak ada hati nuraninya, padahal becak itu mata pencarian kami untuk nafkah Penggugat bersama anak, Tergugat bilang baik-baik ternyata Tergugat tidak mau menerima, saat itu malas bertengkar sebab baru saja rujuk dari masalah yang pernah Tergugat ajukan gugat cerai pertama. Tergugat kasih uang sama Penggugat sebesar 500 ribu dan 500 ribu untuk memasang kaca steeling dangangannya ditempat adek bapak Tergugat kebetulan bersebelahan ditempat mertua Tergugat jualan sepeda atau ditempat Penggugat tinggal sekarang, akhirnya becak pun tidak diperbaiki semenjak usaha udah jalan dan Tergugat membantu buka warung dan mengepel bahkan cuci piring malam harinya Tergugat tengok kondisi Penggugat tidur kelelahan semenjak Tergugat belum bekerja membecak Tergugat

Hal. 19 dari 37 hal. Ptsn.No.1027/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.03-11-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun pagi buka warung ngepel dan ngurus barang dagangan Penggugat karna Tergugat menyiapi sarapan pagi untuk anak yang besar untuk pergi sekolah dan selesai anak sarapan Tergugat antar anak kesekolah. Penggugat memasak kuah soto dagangannya dan Tergugat mempernis kaki meja dan kursi untuk memperbagus tampilan kedai istri Tergugat setelah selesai pun Tergugat duduk dan berpikir lebih kurang 4 bulan lagi lebaran dekat becak pun rusak angsuran rumah dan biaya keperluan rumah kebetulan rumah kosong anak kost lagi pindah rumah. Penggugat bilang ngapa bg Tergugat jawab tidak ada... alhamdulillah datanglah teman kerumah kami Penggugat pernah ikut dengan Tergugat pergi jualan Penggugat bilang ngapa man tidak pernah nampak, iya daan (panggilan teman Tergugat) dari mana daan... dari rumah rencana ngajak raman mangaleh/perjualan alhamdulillah tidak apa-apa daan man pun itu terpikir sekarang daan... ndak beberapa hari sesudah itu becak Tergugat ke bengkel untuk diperbaiki... alhamdulillah semenjak Tergugat pergi sama teman rezeki ada yang Tergugat herankan terhadap sikap istri baru seminggu Penggugat buka warung udah mulai lagi ngoceh Tergugat tanya ngapa dek... uang kemaren udah habis bang rencana mau buat lontong nambah buat minuman jus sama pop ice... duit kemarin habis Penggugat menjawab iya kepada Tergugat, Tergugat berpikir terus sama istri ngapalah sikap istri Tergugat ini, Tergugat tidak mau memperpanjang pertanyaan khawatir terjadi keributan lagi pertengkaran yang Penggugat bilang itu tidak benar, saksi ada dari teman Tergugat kapan perlu Penggugat ketemu Penggugat bisa dihadirkan dan Tergugat pun mau bersumpah pertengkaran sesuai dengan jawaban cerai gugat Tergugat tanggal 28 september 2016. Dan sebelumnya Tergugat sudah uraikan becak posisinya rusak dan lagi diperbaiki dibengkel pada tanggal 06 april 2016 sebelum pertengkaran Tergugat pergi jualan sama kawan seperti biasa ke Kampar arah Bangkinang Tergugat membeli barang loakan dor to dor (rumah ke rumah) sampai dirumah lebih kurang jam 7 maghrib, dan kami istirahah sebentar minum kopi kedai kami itu pun bukan gratis dibayar karna

Hal.20 dari 37 hal. Ptsn.No.1027/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.03-11-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan Tergugat tau dengan tabiat istri Tergugat karna sebelumnya pernah pergi dengan Tergugat 3 bulan kurang lamanya pergi dengan Tergugat bekerja. Setelah selesai minum kopi Tergugat mengiringi teman karna becaknya tidak berlampu Tergugat mengiringi dari belakang dengan kendaraan orang tua yang Tergugat pakai sampai dirumah Penggugat lebih kurang jam 10 malam dan orang bengkel pun telfon karna becak sudah siap dan disuruh jemput malam itu juga karna becak tidak aman ditarok diluar bengkel sebelumnya pernah kehilangan becak dibengkel lantas malam itu juga Tergugat jemput becak sampai dirumah lebih kurang jam 12 malam Tergugat membuat segelas susu hangat dan merebus air panas untuk mandi sambil menonton tv setelah air mendidih Tergugat langsung mandi dan selesai mandi Tergugat makan sambil minum segelas susu lebih kurang setengah jam Tergugat langsung tidur lebih kurang jam 3 pagi. Jam 6 pagi Tergugat dibangunkan Penggugat untuk mengantarkan anak sekolah. Dan Tergugat jawab "tolonglah adek aja yang ngantar badan abg capek kali cuman itu yang Tergugat jawab tetapi Penggugat bilang 1000 alasan Penggugat bohong. Terus Penggugat keluar dari kamar langsung ngoceh omongan kasar Penggugat bilang kau enak-enak aja minum susu aku aja menahan selera langsung kontak bathin Tergugat dan sambil mengucap dan Tergugat tetap menebahkan badan dan berpikir kapanlah berubah tabiat Penggugat... Tergugat pun tidak tidur tidak berapa lama datang kawan, Tergugat bangun dan pergi kedepan rumah rencana mau memanasi becak ternyata becak ban sebelah kiri masuk parit. Langsung Tergugat duduk dikursi bersebelahan dengan kawan duduk... setelah Penggugat pulang, Tergugat bertanya "dari mana dek...beli keperluan untuk membuat soto terus Tergugat nanya ngapa becak kok masuk parit biasanya letaknya disana tidak apa-apa, tidak pernah masuk parit... lantas dengan lantangnya Penggugat menjawab abang itu disuruh antar anak tidak mau, tadi udah bang bilang abang capek kali terus jawabanya ada saja untuk pembelaan dirinya, Tergugat makin marah dan kesal Tergugat ngambil hp memang Tergugat banting karna kesal dengan

Hal.21 dari 37 hal. Ptsn.No.1027/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.03-11-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawaban yang tidak pernah ngerti dengan posisi Tergugat...jawaban Tergugat tanggal 28 september 2016 itulah yang benar jawaban dari Penggugat tanggal 11 oktober 2016 itu tidak benar Tergugat berani bersumpah. Hp pun Tergugat banting makin bertambah perangnya dan kelalaian terhadap Tergugat menghidangkan serapan pagi sampai lupa menyunguhkan air minum karna Penggugat sibuk main hp (facebook) memang kesalahan Tergugat, yang ngajarin facebook adalah Tergugat karna Penggugat bilang suntuk dirumah...semenjak kecanduan facebook Tergugat seharian main hp tidak ingat lagi ngurusin anak dan Tergugat.

Berdasarkan uraian duplik tersebut, maka Tergugat memohon Majelis Hakim tidak mengabulkan gugatannya karena Tergugat masih menyayangnya dan ingin berkumpul lagi dan mewujudkan cita-cita anak-anak di masa depan dengan mempertimbangan dalil-dalil/alasan Tergugat dan Penggugat tidak bersePenggugat bercerai dengan Penggugat

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Juli 2007 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemuPenggugatn oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Sakis II, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I Nama Saksi I.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang sudah mempunyai 3 orang anak, anak-anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat ;

Hal.22 dari 37 hal. Ptsn.No.1027/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.03-11-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2007;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Arengka di rumah saksi lebih kurang 3 tahun, pada waktu itu saksi masih tinggal di Jalan Nangka ;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat terakhir adalah di Jalan HR. Subrantas Perumahan Trifana Blok G, Simpang Baru, Panam ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah 6 bulan sampai sekarang ini ;
- Bahwa yang pergi dari rumah kePenggugatman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat Pergi kerumah saksi di Jalan Paus, Pekanbaru ;
- Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran, bahkanTergugat sering memukul Penggugat dan saksi melihat bekas pukulan tersebut pada pipi sampai berdarah dan ini terjadi di rumah saksi, pada awal bulan April 2016 Ayah Penggugat perasaannya tidak enak, lalu ayah Penggugat pergi kerumah Penggugat, setelah sampai di rumah Penggugat, ayah Penggugat bertanya kepada Tergugat, lalu Tergugat menjawab bahwa Penggugat di dalam Kamar, ternyata Tergugat mengurung Penggugat di kamar karena telah terjadi pertengkaran bahkan Tergugat memukul Penggugat sampai muka Penggugat bengkak membiru dan ada bekas cekekan dileher Penggugat, akhirnya Penggugat ikut dengan ayahnya pulang kerumah saksi sampai sekarang ini, kasus ini sudah dilaporkan ke kantor polisi ;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa pertengkaran yang terakhir terjadi pada awal bulan April 2016 yang lalu, dimana pada waktu itu Penggugat lagsung ikut dengan ayahnya kerumah saksi ;

Hal.23 dari 37 hal. Ptsn.No.1027/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.03-11-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Penggugat dan terjadi sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, dan juga terjadi rumah ke Penggugatman bersama di Jl. HR. Soebrantas Panam ;
- Bahwa karena saksi melihat sendiri Penggugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan bahkan Tergugat telah membuat perjanjian tidak akan melakukan pemukulan lagi, tetapi Tergugat tidak berubah, bahkan Tergugat pernah dilaporkan ke kantor polisi mengenai masalah pemukulan tersebut;
- Bahwa perdamaian di lakukan di rumah saksi dan terakhir di laksanakan di Kantor Polisi;
- Bahwa yang hadir pada waktu perdamaian yang di lakukan di rumah adalah saksi Penggugat dan Tergugat serta keluarga lainnya, dan perdamaian yang dilakukan di kantor polisi yang hadir adalah keluarga Tergugat dan ayah Penggugat serta paman Penggugat yang bernama Jasril;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut, dan saksi juga tidak mau lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat , lebih baik mereka bercerai saja sebab saksi juga tidak kuat lagi melihat Penggugat dipukul Tergugat;

Saksi II. Nama Saksi II.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang telah diakrui tiga orang anak dan ketiga anak tersebut tinggal dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2007, saksi hadir pada waktu pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru ;

Hal.24 dari 37 hal. Ptsn.No.1027/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.03-11-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Arengka, sebab pada waktu itu orang tua Penggugat bertempat tinggal di jalan Arengka Pekanbaru ;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di rumah kePenggugatman bersama yang terletak di Jalan HR. Seobrantas Perumahan Trifana, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah enam bulan lamanya sampai sekarang ;
- Bahwa yang pergi dari rumah kePenggugatman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat pulan kerumah orang tuanya di jalan Paus, Pekanbaru ;
- Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan juga saksi yang mendamaikan, kemuPenggugatn bertengkar dan sering memukul, akhirnya di laprakan ke Kantor Polisi, pada waktu itu ayah Tergugat memohon kepada pihak keluarga Penggugat agar tidak di pisum, dan ayah Tergugat mengatakan hal ini tidak akan terjadi lagi, tetapi nyatanya pemukulan juga terjadi yang akhirnya Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Paus ;
- Bahwa pertengkaran terakhir tersebut terjadi di depan Kantor Polres pada tiga bulan yang lalu ;
- Bahwa karena saksi ikut mendamaikan, sehingga saksi mendengar sendiri kedua belah pihak bertengkar , meskipun sebelumnya Saksi telah sering mendamaikan;
- Bahwa perdamaian terakhir tersebut dilakukan di lalukan di kantor Polres tersebut;
- Bahwa yang hadir pada waktu perdamaian tersebut adalah Penggugat, Tergugat, Saksi, Ayah Penggugat dan Ayah Tergugat;

Hal.25 dari 37 hal. Ptsn.No.1027/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.03-11-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, namun Tergugat hanya mengajukan bukti surat berupa fotocopi kwitansi pembelian 8 (delapan) emas sejumlah Rp. 7.360.000,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 27 Oktober 2010, dan tertulis didalamnya catatan-catatan hutang Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka persidangan pada tanggal 03 Nopember 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di muka persidangan pada tanggal 03 Nopember 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan bantahan Penggugat dan mohon putusan agar menolak gugatan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang Penggugatjukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Hal.26 dari 37 hal. Ptsn.No.1027/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.03-11-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator **Drs. H. Muhammad DJ**, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 08 September 2016 bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diwujudkan sesuai dengan baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal.27 dari 37 hal. Ptsn.No.1027/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.03-11-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana Penggugat dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru pada tanggal 222/30/VI/2007, atas nama Elfi Sariati binti Zainal Abidin sebagai Penggugat dan Abdul Rahman bin Agustamar sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, Majelis Hakim menyatakan sesuai setelah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang Penggugatjukan Penggugat;

Hal.28 dari 37 hal. Ptsn.No.1027/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.03-11-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama, Saksi I dan Saksi II ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama Saksi I menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat, akhirnya berpisah rumah yang selama pisah rumah sampai sekarang tidak ada tanda-tanda untuk bersatu;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama Saksi II menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat melakukan kekerasan dan pemukulan terhadap Penggugat, akhirnya sejak April 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah

Hal.29 dari 37 hal. Ptsn.No.1027/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.03-11-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama berpisah rumah sampai sekarang tidak ada tanda-tanda untuk bersatu;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Dahlia binti Mukhtar adalah merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang Penggugatjukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Jasril bin Hamzah adalah merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Dahlia binti Mukhtar dan Jasril bin Hamzah yang menerangkan pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bahkan bermuara kepada kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat menyebabkan Tergugat dilaporkan Penggugat kepada pihak kepolisian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa

Hal. 30 dari 37 hal. Ptsn.No.1027/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.03-11-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa disamping bukti Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan bukti T.1 berupa fotocopi kwitansi pembelian 8 (delapan) emas sejumlah Rp. 7.360.000,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 27 Oktober 2010, dan catatan-catatan hutang pinjaman lainnya, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.1 dan ditandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 merupakan bukti pembelian emas sebanyak 8 gram dan juga berisi catatan-catatan hutang bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak mencantumkan tuntutan rekonsersi dalam petitum jawaban tertulisnya secara jelas dan terperinci, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa bukti T.1 diajukan Tergugat tersebut adalah tidak ada relevansinya dengan tuntutan Tergugat, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 31 dari 37 hal. Ptsn.No.1027/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.03-11-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan April 2016 sampai sekarang, berindikasi sebagai fakta yang telah *dikonstatir* sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan kedua belah pihak tersebut dapat *dikualifikasikan* sebagai indikasi yang menunjukkan tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keutuhan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim tidak ada urgensinya untuk mencari dan menyelusuri siapa yang menjadi pemicu sebenarnya dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cerai gugat diajukan Penggugat terhadap Tergugat *dikonstituir secara yuridis* bahwa peristiwa hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang penuh dengan kemudhoratan tentu akan menimbulkan mafsadat serta dipandang sebagai perbuatan sia-sia karena semakin mendatangkan penderitaan batin berkepanjangan, dan menceraikan Penggugat dan Tergugat juga merupakan suatu mafsadat, sehingga Majelis mengambil mafsadat yang lebih ringan dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat, karena kedua sisi tersebut telah

Hal. 32 dari 37 hal. Ptsn.No.1027/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.03-11-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari bingkai rumusan al-Quran surat ar-Rum ayat 21 dan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagai tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan telah pecah dan sulit untuk dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan mudharat yang lebih besar berupa penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak. Dalam situasi seperti ini perceraian dipandang lebih tepat, dengan harapan akan mendatangkan kebaikan (mashlahah) bagi kedua belah pihak dikemudian hari. Oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukum Islam Dr. Musthofa As Sibai sebagaimana tersebut dalam kitab "*Al Mar'atu Baina Al fiqhi Wal Qanun*" halaman 100, yang menyatakan: "*Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini*";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in shugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Hal. 33 dari 37 hal. Ptsn.No.1027/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.03-11-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap posita Penggugat pada poin 9 surat gugatan berupa hak asuh anak, nafkah anak dan surat kuasa untuk menjual harta bersama untuk dibagi secara adil antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena tidak disebutkan dalam petitum dan tidak dirinci sehingga tidak saling mendukung antara posita dan petitum yang menyebabkan kabur (obscur liber), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tersebut di atas telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap posita Tergugat berupa pembelian emas sebanyak 8 gram dan catatan-catatan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada bukti T.1., disamping itu pula tuntutan Tergugat tersebut tidak menyebutkan dalam petitum rekonsensi tanpa saling mendukung antara posita dan petitum menyebabkan gugatan tersebut kabur (obscur liber), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Tergugat tersebut juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sedang Tergugat berdomisili di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan

Hal. 34 dari 37 hal. Ptsn.No.1027/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.03-11-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Kota, Marpoyan Damai dan Tampan, Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disePenggugatkan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Marpoyan Damai dan Tampan, Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang khusus disediakan untuk itu.
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000, (*tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 03 Nopember

Hal. 35 dari 37 hal. Ptsn.No.1027/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.03-11-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1438 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. M. Zakaria, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Abd. Gani, M.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. M. Zakaria, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Drs. Abd. Gani, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Ernawati, H., S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. M. Zakaria, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Ttd.

Drs. Abd. Gani, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Ttd.

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ernawati, H.,S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 275.000,- |

Hal. 36 dari 37 hal. Ptsn.No.1027/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.03-11-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.366.000,-

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Pekanbaru, 03 Nopember 2016
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

AZWIR, S.H

Hal. 37 dari 37 hal. Ptsn.No.1027/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.03-11-2016